

APLIKASI KUASA PENDEBETAN – PEMBAYARAN PREMI ASURANSI

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa menyetujui bahwa kuasa ini diberikan dengan ketentuan :

KETENTUAN KUASA PENDEBETAN

1. Aplikasi Kuasa Pendebetan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana tercantum pada kolom tanggal, tidak dapat dibatalkan berdasarkan sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berakhir bila dibatalkan oleh Pemberi Kuasa. Dalam hal pembatalan, maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kepada Penerima Kuasa untuk pembatalan Kuasa pendebetan ini.
2. Pemberi Kuasa wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pendebetan ini selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pendebetan pembayaran Biaya Jasa yang ditetapkan Penerima Kuasa. Apabila pada tanggal pendebetan, saldo rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan rekening Pemberi Kuasa dan karenanya kewajiban pembayaran Pemberi Kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
3. Pengguna Jasa dan Pemberi Kuasa menjamin serta bertanggung jawab atas kebenaran data/informasi yang tercantum dalam Aplikasi Kuasa Pendebetan Rekening berikut segala akibatnya.
4. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa dan/atau Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini membebaskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Bank.
5. Pembatalan Aplikasi Kuasa Pendebetan akan segera efektif pada Layanan Auto Debet apabila kelengkapan dokumen telah disampaikan oleh Penerima Kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal yang diinginkan Pemberi Kuasa atau sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero)
6. Pendebetan/pembebanan rekening Pemberi Kuasa pada angka 1 diatas dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life pada bulan jatuh tempo premi dan baru dapat diakui setelah dana efektif di rekening PT. Asuransi Jiwa Sequis Life

Pemegang Polis

Pemberi Kuasa *)

(meterai)

Nama :

Nama :

VERIFIKASI PENERIMA KUASA

Nama :	Stempel
Tanggal :	Pengesahan

Catatan :

***) Wajib dimintakan copy identitas dan foto copy tabungan/rekening giro.**